



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Jalan Pelabuhan Baru No.11, Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 08/KP.04.00/K.RA-08/03/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KUBU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor : 014/HK.01.01/K.RA-08/10/2022 hal Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 28 Oktober 2022 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir : 05/K.RA-08/HK.01.01/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu a.n Arpan, maka perlu dilakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu terhadap Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 056/KA.02/K.RA-08/03/2023 Tanggal 21 Maret 2023 telah ditetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 noor 1892), sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KUBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : ARFAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Segajah/27 Juni 1995
dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan :
Nama : RIDWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal / 05 Juli 1990
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- KETIGA** : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kubu, sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
5. Camat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA,



SYAHYURI



Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 08/KP.04.00/K.RA-08/03/2023
Tanggal : 29 Maret 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KUBU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	ARFAN	KUBU	Anggota	Diberhentikan
2	RIDWAN	KUBU	Anggota	Pengganti Antar Waktu

KETUA,

SYAHYURI